



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial (Studi Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr)

Anggita Oktavia Ardhani^{a,1,*}, Safik Faozi^{b,2}

^{a,b}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, Indonesia

¹anggitaoktaaa18@gmail.com, ²safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 10 Oktober 2025

Direvisi: 8 Desember 2025

Diterima: 14 Desember 2025

Kata Kunci:

Anak,
Eksploitasi Seksual,
Korban, Perlindungan Hukum.

Keywords:

Children,
Sexual Exploitation,
Victims, Legal Protection.

Abstrak:

Analisis dalam penelitian ini difokuskan pada tinjauan yuridis normatif, pengambilan keputusan pengadilan, faktor pendukung putusan, serta evaluasi perlindungan hukum terhadap korban. Anak merupakan salah satu karunia yang sangat berharga bagi setiap orang tua, yang di dalam diri anak terkandung harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi seluruh anak di Indonesia, pemerintah Indonesia telah meratifikasi protokol Konvensi Hak Anak (KHA), melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, serta berbagai sumber hukum tertulis lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan pada Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial secara normatif telah diwujudkan melalui penjatuhannya pidana penjara dan denda kepada pelaku.

Abstract:

The analysis in this study focuses on normative legal review, court decision-making, factors supporting decisions, and evaluation of legal protection for victims. Children are a precious gift for every parent, embodying dignity and worth as human beings. In order to ensure the fulfillment of children's rights and to provide comprehensive protection for all children in Indonesia, the Indonesian government has ratified the Convention on the Rights of the Child (CRC) Protocol through Presidential Decree No. 36 of 1990. This study was conducted by reviewing and analyzing legal materials sourced from literature, such as regulations, court decisions, legal experts' doctrines, and various other written legal sources. Based on the results of the research and analysis of the discussion in Court Decision No. 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, the form of legal protection for children who are victims of commercial sexual exploitation has been realized through the imposition of prison sentences and fines on the perpetrators.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu karunia yang sangat berharga bagi setiap orang tua, yang di dalam diri anak terkandung harkat dan martabat sebagai seorang manusia seutuhnya. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh bagi seluruh anak di Indonesia, pemerintah Indonesia telah meratifikasi protokol Konvensi Hak Anak (KHA), melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Nomor, 1 C.E.). Dalam pembukaan Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut dijelaskan bahwa setiap anak, terutama mereka yang mengalami keterbatasan dalam fisik ataupun mental, mereka membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus. Sehingga, mereka berhak untuk memperoleh perlindungan hukum yang layak, baik sejak dalam kandungan maupun setelah lahir (Hairi & Latifah, 2023).

Dalam *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, anak-anak sangat perlu untuk mendapatkan perlindungan secara menyeluruh dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan masalah lainnya (Hairi & Latifah, 2023). Perlindungan anak bukanlah hal sederhana, melainkan sebuah proses kompleks yang melibatkan beberapa komponen yang saling terkait. Komponen tersebut mencakup kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarganya, perubahan perilaku sosial yang terintegrasi, serta keberadaan sistem peradilan yang efektif. Dengan demikian, sistem peradilan dan penegakan hukum dapat memegang peran yang sangat penting dalam hal untuk menjaga perlindungan anak, terutama bagi mereka yang menjadi korban eksploitasi seksual (Ismail & Lestari, 2021).

Secara umum, dalam Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa perlindungan ini mencakup seluruh upaya untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan guna menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban kemudian dalam Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa perlindungan ini wajib mencakup segala bentuk upaya untuk memenuhi hak serta memberikan bantuan guna menciptakan rasa aman bagi saksi dan/atau korban. Pelaksanaan perlindungan ini menjadi tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maupun lembaga terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut (Rochmah, 2024).

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa perlindungan anak wajib mencakup seluruh langkah yang diarahkan dalam rangka menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Perlindungan ini dilakukan untuk memastikan agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta anak dapat terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi (C. Indonesia, 2022).

Menurut Shole Soeady dan Zhulkair, perlindungan ini mencakup seluruh tindakan yang dilakukan untuk mencegah, memulihkan, serta

memberdayakan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi, dan penelantaran. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap anak-anak tersebut dapat hidup dan berkembang secara wajar, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial (Marzuki, 2017). Kemudian, dalam *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak Anak), terdapat sepuluh prinsip utama mengenai perlindungan anak. Dalam prinsip-prinsip tersebut telah menegaskan bahwa setiap anak berhak atas seluruh haknya tanpa terkecuali, artinya hak anak harus dinikmati tanpa memandang perbedaan apapun (Purwanto, 2020). Anak-anak yang dalam hal ini mengalami keterbatasan fisik, mental, atau berada dalam posisi rentan secara sosial akibat kondisi tertentu anak tersebut wajib untuk menerima pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus agar kepribadiannya dapat berkembang secara utuh dan harmonis. Dalam situasi apapun, anak harus diutamakan untuk menerima perlindungan dan bantuan, perlindungan anak harus menjauhkan mereka dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi (Sihotang, 2016).

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak dalam kondisi rentan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berada dalam kondisi atau situasi tertentu. Perlindungan khusus ini bertujuan untuk menjamin rasa aman bagi anak dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan proses tumbuh kembangnya (Purwanto, 2020).

Menurut Pasal 4 ayat (2) huruf c, e, dan g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, eksploitasi seksual mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Bentuk ini meliputi perbuatan persetubuhan dan pelecehan seksual terhadap anak, bahkan mencakup eksploitasi seksual secara umum. Selain itu, perbuatan pornografi yang didalamnya melibatkan anak atau yang secara jelas memuat unsur kekerasan dan eksploitasi seksual juga termasuk dalam kategori ini (Ismail & Lestari, 2021). Terdapat lima kategori utama bentuk eksploitasi seksual dan kekerasan online terhadap anak (OSEAC), yaitu: *sexual grooming*; tayangan langsung yang menampilkan konten pelecehan seksual anak (CSAM) dan materi eksploitasi seksual anak (CSEM); produksi serta penyebaran CSAM/CSEM; pemerasan; perdagangan orang; dan prostitusi yang dilakukan secara online (Nomor, 23 C.E.).

Eksploitasi seksual komersial merupakan salah satu pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (R. Indonesia, 1999). Hak tersebut merupakan anugerah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh masyarakat guna menjaga kehormatan, harkat, dan martabat manusia (Irawati & Susetyo, 2017).

211

Sesuai Pasal 65, anak memiliki hak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Nomor, 1 C.E.).

Kasus eksploitasi seksual komersial yang diputus dalam Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Utr menegaskan bahwa Terdakwa secara sadar berperan sebagai pihak yang menyediakan jasa prostitusi, menghubungkan korban yang masih di bawah umur untuk dieksploitasi secara seksual demi memperoleh keuntungan ekonomi. Sebagai konsekuensi atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun kepada terdakwa, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dan mewajibkan Terdakwa membayar biaya perkara. Pidana penjara dalam putusan ini dijatuhkan sebagai bentuk nyata dari perlindungan hukum, bertujuan menghapus akses pelaku terhadap korban dan lingkungan, memberikan rasa aman bagi korban serta masyarakat, serta menegaskan efek jera dan pencegahan terhadap kejahatan serupa.

Dalam amar putusan tersebut, Majelis Hakim hanya membebaskan pidana denda kepada terdakwa tanpa mengatur atau menetapkan pembayaran restitusi (ganti rugi) yang seharusnya diberikan kepada korban. Padahal, restitusi merupakan hak korban sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum nasional, khususnya terkait dengan pemulihan atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami akibat tindak pidana eksploitasi seksual komersial (R. Indonesia, 1999). Ketentuan ini menjadi dasar bagi korban untuk tetap mendapatkan hak pemulihan melalui mekanisme restitusi, sekalipun dalam amar putusan tidak dicantumkan adanya pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan menggunakan metode menelusuri dan menganalisis berbagai sumber pustaka terutama terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Putusan No. 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum, artikel ilmiah dalam jurnal hukum serta pendapat para ahli hukum (doktrin). Bahan hukum tersier seperti kamus

hukum, ensiklopedi hukum. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini melalui data yang telah diperoleh yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diterapkan Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial (Studi Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Utr, Terdakwa yang bernama Muhamad Rizki Maulana bin Ubih telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana eksploitasi seksual komersial. Tindak pidana ini dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berdasarkan dakwaan yang merujuk pada Pasal 88 jo Pasal 76 huruf i Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, di mana seharusnya ada upaya untuk memulihkan hak-hak dan kondisi korban setelah mengalami eksploitasi. Dengan demikian, penerapan hukum dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum yang bersifat abstrak dan lebih mengedepankan model pelayanan, tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap aspek pemulihan dan keadilan bagi korban. Keberadaan restitusi seharusnya menjadi bagian integral dari putusan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi yang layak atas penderitaan yang dialaminya.

1. Analisis Perlindungan Abstrak dengan Model Pelayanan dalam Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Perlindungan hukum yang bersifat abstrak atau normatif ini merujuk pada jenis perlindungan yang disediakan oleh berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, dan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan. Perlindungan ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang mengatur hak dan kewajiban individu serta entitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa perlindungan hukum normatif ini merupakan bagian integral dari sistem hukum yang lebih luas, yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, serta memberikan rasa aman bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Perlindungan Abstrak pengaturan hukum yang bersifat normatif dan berlaku secara universal dalam Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Utr, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 88 jo Pasal 76 huruf i), melarang dan diancam dengan pidana setiap bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dalam Pasal 54 ayat (1), bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib mempertimbangkan terkait dampak Tindak

213

Pidana terhadap korban, termasuk hak atas perlindungan, pemulihan dan kerahasiaan identitas korban.

Model pelayanan yang ideal seharusnya mencakup berbagai aspek penting, termasuk pendampingan hukum, dukungan psikososial, dan akses terhadap layanan kesehatan. Pendampingan hukum membantu korban memahami hak-hak mereka dan proses hukum yang sedang berlangsung, sementara dukungan psikososial berperan dalam mengatasi trauma yang mungkin dialami. Akses layanan kesehatan juga penting untuk memastikan kesejahteraan fisik dan mental korban. Namun, dalam analisis terhadap Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Utr, ditemukan bahwa tidak ada bukti atau catatan yang menunjukkan bahwa korban, Sdri. Yunita alias NITA, menerima pendampingan hukum, psikologis, atau sosial selama proses penyidikan dan persidangan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem pelayanan yang seharusnya diberikan kepada korban. Tanpa adanya dukungan yang memadai, korban mungkin merasa terabaikan dan tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.

2. Keterkaitan Teori *Social Deference* dengan Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Teori *Social Deference* dalam hukum pidana menekankan bahwa sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*retributif*) atau pencegahan (*deterrent*), tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi masyarakat. Penerapan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan berat terutama yang menysasar kelompok rentan seperti anak merupakan cara negara menunjukkan otoritasnya dalam menjaga ketertiban, moralitas, dan rasa keadilan sosial.

a. Sanksi Berat Sebagai Simbol Perlindungan Sosial

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt Utr, ini Majelis Hakim menjatuhkan:

- 1) Pidana penjara selama 5 tahun,
- 2) Denda Rp100,000.000,- (seratus juta rupiah)
- 3) Perampasan dan pemusnahan barang bukti
- 4) Pembebanan biaya perkara.

Sanksi ini menunjukkan bahwa pengadilan menanggapi kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dengan sangat serius. Tindakan tegas ini selaras dengan prinsip *social deference*, di mana negara bertindak sebagai pelindung nilai-nilai sosial dan moral masyarakat, serta memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagai kelompok rentan.

b. Efek Jera dan Pencegahan (*General Deterrence*)

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt Utr ini juga bertujuan memberikan efek jera tidak hanya kepada Terdakwa, tetapi juga kepada masyarakat luas. Dengan menjatuhkan hukuman berat, pengadilan mengirimkan pesan bahwa kejahatan serupa akan mendapat hukuman tegas. Ini adalah bentuk deferensi sosial, masyarakat diharapkan menahan diri (*defer*) dari perilaku melanggar hukum karena

takut akan sanksi dan karena menghormati nilai-nilai sosial yang dijaga negara.

3. Teori Perlindungan Korban dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

a. Undang-Undang Perlindungan Anak

- 1) Teori Perlindungan Korban dalam UUPA menekankan bahwa anak sebagai korban tindak pidana harus mendapatkan perlindungan secara menyeluruh, baik fisik, psikis, sosial, maupun hukum.
- 2) Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak. Negara, pemerintah, dan masyarakat wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dan/atau ekonomi.
- 3) Pasal 88 jo. Pasal 76 huruf i Undang-Undang Perlindungan Anak. Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual, dengan ancaman pidana berat.
- 4) Hak korban. Anak korban berhak atas rehabilitasi, bantuan hukum, dan pemulihan sosial sesuai Pasal 64 dan 69A UUPA.

b. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang No. 12 Tahun 2022)

- 1) Teori Perlindungan Korban dalam Undang-Undang TPKS lebih progresif, menekankan hak korban atas:
 - a) Pendampingan hukum dan psikologis sejak proses penyidikan, restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi
 - b) Perlindungan dari reviktimisasi dan stigma.
- 2) Pasal 67 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 3) Pasal 30 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
- 4) Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b) Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c) Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
 - d) Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

c. KUHP Baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023)

- 1) Teori Perlindungan Korban dalam KUHP Baru menempatkan korban sebagai subjek penting dalam proses peradilan pidana.
- 2) Pasal 54 KUHP Baru. Hakim wajib mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban dan keluarganya.

4. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Studi Putusan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr)

Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana akan mempertimbangkan berbagai aspek penting untuk mencapai keputusan yang adil dan proporsional. Hakim menganalisis fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk bukti dan kesaksian, serta jenis dan sifat tindak pidana yang dilakukan, dampaknya terhadap korban dan masyarakat, serta motif dan niat terdakwa (R. Indonesia, 1999). Hal ini memungkinkan adanya rehabilitasi dan upaya pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang di masa depan menjadi pertimbangan penting. Dengan demikian, keputusan yang diambil diharapkan tidak hanya menghukum terdakwa, tetapi juga memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terkait eksploitasi seksual komersial terhadap anak di bawah umur mencakup analisis mendalam terhadap bukti-bukti yang menunjukkan adanya tindakan eksploitasi yang merugikan korban secara fisik, psikologis, dan sosial. Hakim mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kejahatan tersebut terhadap perkembangan anak, termasuk trauma emosional dan gangguan dalam interaksi sosial yang dapat menghambat masa depan mereka. Dengan demikian, keputusan yang diambil diharapkan dapat menciptakan efek *deterrent* dan menegaskan komitmen hukum untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi seksual, serta memastikan keadilan bagi korban yang telah menderita akibat tindakan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai berikut:

1) Pertimbangan Filosofis

Hakim menekankan bahwa perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk eksploitasi adalah tanggung jawab utama negara dan sistem hukum, mengingat anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Hakim menyatakan bahwa putusan tersebut diambil “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” yang mencerminkan komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika. Hakim berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk korban yang membutuhkan keadilan dan pemulihan, pelaku yang berhak atas proses hukum yang adil, serta masyarakat yang berhak hidup dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari kejahatan. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan anak.

2) Pertimbangan Sosiologis.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi korban, yang merupakan anak di bawah umur, dalam berbagai aspek. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat fisik, seperti cedera, tetapi juga mencakup dampak psikologis yang mendalam, seperti

kecemasan, depresi, dan gangguan emosional. Selain itu, dampak sosial yang dialami oleh korban dapat menghambat interaksi sosial dan perkembangan hubungan yang sehat dengan orang lain, serta berpotensi merusak masa depan mereka, baik dalam hal pendidikan maupun kesempatan kerja. Maka, penjatuhannya sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda bertujuan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, sehingga diharapkan dapat mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Selain itu, keputusan ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat luas tentang konsekuensi hukum yang berat bagi siapa pun yang terlibat dalam kejahatan terhadap anak, mendorong kesadaran dan tindakan pencegahan yang lebih baik dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi.

3) Pertimbangan Yuridis

Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan secara saksama seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, baik berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta surat-surat yang relevan. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 88 jo Pasal 76 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi, karena identitas terdakwa jelas dan tidak dibantah. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur “Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi dan/atau Seksual terhadap Anak”. Majelis Hakim menilai, berdasarkan keterangan saksi-saksi (termasuk saksi korban dan saksi polisi yang melakukan *undercover buy*), terbukti bahwa terdakwa aktif menawarkan korban (anak di bawah umur) untuk melakukan hubungan seksual dengan imbalan uang, melalui media sosial (Nuraina et al., 2024; Pantu et al., 2024). Terdakwa mengatur pertemuan, menerima pembayaran, dan menyerahkan korban kepada pemesan di hotel. Barang bukti berupa kwitansi hotel, kondom, handphone, dan uang tunai Rp200.000 merupakan alat dan hasil kejahatan yang mendukung pembuktian unsur pidana. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur eksploitasi seksual anak sebagaimana diatur dalam pasal yang didakwakan. Majelis Hakim menilai bahwa kesalahan terdakwa bersifat sengaja (*dolus*).

b. Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Oleh Hakim Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencakup hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, sebagai berikut:

- a) Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c) Sikap batin pelaku Tindak Pidana
- d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
- e) Cara melakukan Tindak Pidana
- f) Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;

217

- g) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j) Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban dan/atau;
- k) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Utr, Majelis Hakim telah menerapkan hal-hal yang harus dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

1) Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana

Bahwa Terdakwa Muhamad Riski Maulana bin Ubih dengan penuh kesadaran dan maksud yang terencana telah melakukan tindakan eksploitasi seksual secara komersial terhadap seorang anak di bawah umur, dimana tindakan tersebut dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau manfaat materiil bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut melibatkan pemanfaatan korban yang masih berstatus anak untuk kepentingan seksual pihak lain dalam suatu transaksi komersial, dimana Terdakwa secara aktif memfasilitasi, mengatur, atau memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadi. Tindakan terdakwa mencerminkan praktik perdagangan seksual anak (*child sex trafficking*) yang melanggar prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia, karena anak diperlakukan sebagai komoditas yang dieksploitasi demi kepentingan ekonomi pelaku (Sopacua, 2016). Eksploitasi seksual komersial terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat serius karena sifatnya yang merendahkan martabat manusia, mencederai hak-hak dasar korban, serta menimbulkan trauma jangka panjang.

2) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana

Terdakwa Muhamad Rizki Maulana Bin Ubih dengan sengaja dan terencana telah berupaya untuk meraih keuntungan finansial dengan cara menawarkan korban, yang merupakan seorang anak di bawah umur, melalui platform media sosial. Terdakwa memanfaatkan kemajuan teknologi dan aksesibilitas yang ditawarkan oleh media sosial untuk menjangkau calon pelanggan yang mungkin tertarik pada praktik prostitusi anak (Downey & Crummy, 2022). Motif utama Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan materiil yang signifikan, yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga berusaha membangun jaringan atau sistem yang dapat menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan melalui eksploitasi anak, dengan menawarkan korban di media sosial. Tujuan Terdakwa dalam melakukan tindakan ini tidak hanya terbatas pada pencarian keuntungan finansial semata, tetapi juga mencerminkan sikap yang sangat merugikan terhadap anak sebagai individu. Terdakwa menunjukkan ketidakpedulian yang mendalam terhadap kesejahteraan dan hak-hak korban, serta dampak psikologis dan

sosial yang mungkin ditimbulkan akibat eksploitasi tersebut (Ichsan et al., 2023). Dengan memanfaatkan kerentanan anak dan memposisikan mereka sebagai objek komersial, terdakwa berkontribusi pada permasalahan yang lebih besar dalam masyarakat, yaitu eksploitasi seksual komersial anak.

3) Sikap batin pelaku Tindak Pidana

Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan yang mendalam atas tindakan yang telah dilakukannya. Dalam pengakuannya, Terdakwa menunjukkan kesadaran akan kesalahan yang telah diperbuat, serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap korban (Kemal & Pratama Hapsari, 2023). Meskipun demikian, pengakuan dan penyesalan tersebut tidak dapat mengubah fakta bahwa tindakan yang dilakukan memiliki konsekuensi yang sangat serius dan merugikan bagi korban. Dampak berat yang dialami oleh korban, baik secara fisik maupun psikologis, menjadi pertimbangan utama dalam penilaian terhadap Terdakwa. Meskipun ia menunjukkan sikap menyesal, hal ini tidak dapat mengurangi atau menghapuskan konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan. Korban mungkin mengalami trauma jangka panjang, kehilangan kepercayaan diri, dan dampak sosial yang signifikan akibat eksploitasi yang dialaminya.

4) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana

Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan beberapa faktor penting terkait dengan usia Terdakwa yang masih tergolong muda, yaitu 22 tahun. Usia ini menunjukkan bahwa terdakwa berada pada tahap awal dalam kehidupannya, di mana Terdakwa memiliki potensi untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif bagi masyarakat di masa depan. Selain itu, Hakim juga mencatat bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang menunjukkan bahwa ini adalah pelanggaran pertama yang dilakukannya. Namun, meskipun mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, Hakim tetap menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat serius dan memiliki dampak yang signifikan (Irfawandi et al., 2023). Perbuatan tersebut tidak dapat dianggap remeh, dan oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa meskipun usia dan status hukum Terdakwa menjadi pertimbangan, hal ini tidak mengurangi keseriusan dari pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan demikian, Hakim memutuskan bahwa Terdakwa tetap layak untuk dijatuhi pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, sekaligus sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan menjaga ketertiban di masyarakat.

5) Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Utr, terdapat beberapa aspek penting yang sangat ditekankan oleh Hakim. Salah satu poin utama yang diungkapkan adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memberikan dampak yang sangat merugikan bagi korban, baik dari segi fisik maupun psikologis. Hakim secara tegas menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga menimbulkan trauma

mendalam yang dapat mempengaruhi kesehatan mental korban dalam jangka panjang. Hakim menyoroti bahwa dampak dari eksploitasi seksual ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat merusak masa depan korban yang masih dalam tahap perkembangan, mengingat usia mereka yang masih anak-anak. Hakim menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap privasi korban dengan mengambil langkah-langkah untuk melindungi identitas korban. Dalam putusan tersebut, hakim memastikan bahwa informasi yang dapat mengungkap identitas korban tidak dipublikasikan secara terbuka, sehingga korban dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari stigma sosial yang mungkin timbul akibat peristiwa yang mereka alami. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi terdakwa, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan bagi korban, yang menjadi prioritas utama dalam proses hukum ini.

c. Penuntutan Jaksa yang Tidak Menyertakan Pemulihan Bagi Korban

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya mengajukan tuntutan yang mencakup hukuman penjara, denda, serta perampasan barang bukti yang terkait dengan kasus yang dihadapi oleh terdakwa. Dalam proses penuntutan ini, tidak terdapat permohonan atau tuntutan yang diajukan untuk pemulihan hak-hak korban. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti pemulihan secara medis untuk mengatasi dampak fisik yang mungkin dialami korban, pemulihan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma, dukungan sosial untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, serta restitusi atau ganti kerugian yang seharusnya diberikan kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita (Pantu et al., 2024). Dengan demikian, fokus tuntutan JPU hanya terbatas pada aspek hukuman terhadap terdakwa tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan bagi korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan pada Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual komersial secara normatif telah diwujudkan melalui penjatuhan pidana penjara dan denda kepada pelaku. Putusan ini memperlihatkan komitmen sistem peradilan pidana dalam memberikan efek jera kepada pelaku serta upaya perlindungan masyarakat, khususnya anak sebagai kelompok rentan. Namun, perlindungan hukum yang diberikan masih didominasi oleh aspek punitif (pidanaan pelaku) dan belum menyeluruh dalam memenuhi hak-hak substansial korban sebagaimana diamanatkan dalam regulasi, seperti pemulihan fisik, psikologis, pendampingan, serta pemberian restitusi atau kompensasi. Tidak tercatat adanya program pendampingan hukum, psikologis, maupun restitusi bagi korban selama dan setelah proses peradilan, sehingga perlindungan yang diberikan cenderung bersifat abstrak dan formal tanpa optimalisasi pelayanan pemulihan kepada korban.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual komersial anak dalam Putusan Pengadilan Nomor 800/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr ini sudah berjalan sesuai koridor hukum, dengan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun serta denda sebesar Rp100.000.000 dan perampasan alat/bukti kejahatan. Dalam pertimbangannya, hakim memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, maupun yuridis, seperti kerentanan dan kerugian berat yang dialami korban, dampak sosial bagi masyarakat, serta peranan pelaku yang secara aktif dan sadar melakukan eksploitasi. Sanksi pidana yang dijatuhkan berorientasi pada efek jera, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Namun demikian, penuntut umum belum optimal dalam menyertakan tuntutan atau permohonan restitusi dan pemulihan korban. Aspek pemulihan korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, serta peraturan teknis seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 belum diwujudkan secara integral dalam putusan. Oleh sebab itu, walaupun aspek penjatuhan sanksi sudah diimplementasikan sesuai hukum acara pidana, integrasi pemulihan korban sebagai bagian keadilan restoratif tetap menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk diwujudkan dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Downey, C., & Crummy, A. (2022). The impact of childhood trauma on children's wellbeing and adult behavior. In *European Journal of Trauma and Dissociation* (Vol. 6, Issue 1). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2021.100237>
- Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Negara Hukum*, 14(2), 163–179.
- Ichsan, N., Attas, N. H., Saputra, T. E., Nasir, C., & Fausiah, R. (2023). Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Dating Violence. *Amsir Community Service Journal*, 1(1), 36–41. <https://doi.org/10.62861/acsj.v1i2.328>
- Indonesia, C. (2022). Memahami perundungan online, eksploitasi seksual dan kekerasan online terhadap anak di Indonesia. *ChildFund International*.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pusat Penerbitan PNRI.
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i1.374>
- Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus.

- Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan. *Krtha Bhayangkara*, 15(2).
- Kemal, L. M., & Pratama Hapsari, I. (2023). Pertanggung Jawaban Pelaku Pelecehan Non Fisik Dilihat dari Hukum Positif di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2437–2443.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1019>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Nomor, U.-U. (1 C.E.). Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Nomor, U.-U. (23 C.E.). tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Nuraina, S. I., Azzahrah, S., Istiqomah, A. N., & ... (2024). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana. *SYARIAH: Jurnal Ilmu ...*, 101–114.
<http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/538%0Ahttp://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/download/538/477>
- Pantu, N. F. F., Ismail, D. E., SH, M. H., & ... (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Penganiayaan Dalam Hubungan Pacaran Di Polres Gorontalo Kota. ... *Jurnal Hukum, Politik ...*, 1(2), 170–183.
<https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/257%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/257/330>
- Purwanto, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Idea Hukum*, 6(1).
- Rochmah, L. (2024). KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA TERHADAP PASAL 38 UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. UNIVERSITAS GRESIK.
- SIHOTANG, D. S. (2016). Penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam Perlindungan Whistleblower oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Riau University.

Sopacua, M. G. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). *Sasi*, 22(1), 74. <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i1.179>.